



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ alias Fitrah Ramadhan bin Moh. Hendro Kusnadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

\_\_\_\_\_, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 21 Februari 2018, dalam register perkara nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Ed telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2015 dengan wali nikah bernama \_\_\_\_\_ dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan kalung emas enam gram dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur dua tahun;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di rumah Bapak [REDACTED] [REDACTED] adalah sah menurut hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, dan terpenuhinya rukun serta syarat pernikahan secara syariat Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonanannya;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara dengan cara panitera mencatat kata "dicabut" dalam kolom keterangan Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Ed. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS.,S.Ag.,M.H. dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh MARKIPIAL,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

IRWAHIDAH MS.,S.Ag.,M.H.

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL,S.Ag.,M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	271.000,-
--------	---	-----	-----------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)